



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

NOMOR : 16/DP3APPKB/II/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 -2021 maka perlu dilakukan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja
 b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu dibentuk Tim Pengarah, Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan lingkup Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindaungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Soppeng;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindaungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengawas Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengawas Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 113);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
12. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 584/IX/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
2. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan Rencana Aksi dan *Quick Wins*, serta memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindaungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Merumuskan Rencana Aksi/*Quick Wins*;
3. Merancang rencana Manajemen Perubahan;
4. bersama dengan seluruh Tim melaksanakan Rencana Aksi/*Quick Wins*;
5. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
6. Melaksanakan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;
8. Menjadi Agen Perubahan;

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Area Manajemen Perubahan
 - a. Membentuk Tim RB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindaungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Menyusun *Road Map* RB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindaungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Membentuk Agen Perubahan;

- d. Mengembangkan nilai Budaya Kerja untuk menegakkan Integritas;
- 2. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Pengkajian dan Penilian secara berkala terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan tolak ukur tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan;
 - b. Pembangunan system pengendalian dalam penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi
 - a. Evaluasi organisasi perangkat Daerah;
 - b. Penataan organisasi perangkat Daerah;
- 4. Area Penataan Tatalaksana
 - a. Implementasi dan evaluasi Standar Operasional Prosedur;
 - b. Pengembangan, penguatan system dan infrastruktur *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 - d. Penyempurnaan/penguatan system pengadaan secara elektronik;
- 5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - a. Analisis jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan;
 - b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c. perumusan dan penerapan system Penghargaan dan Sanksi dalam pengukuran Kinerja pegawai;
 - d. penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional;
 - e. Penegakan aturan Disiplin Pegawai;
 - f. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian;
- 6. Area Penguatan Pengawasan
 - a. Pengembangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - b. Pengendalian gratifikasi;
 - c. Penanganan benturan kepentingan;
 - d. Pembangunan/pengembangan *whistle Blowing System*;
 - e. pelaksanaan SPIP;
 - f. Penanganan pengaduan masyarakat;
 - g. Peningkatan kapabilitas APIP;
- 7. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Penyelarasan kebijakan Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja;
 - b. Sinkronisasi rencana strategi Daerah dan rencana strategi SKPD;
 - c. Penyusunan data capaian kinerja per triwulan;
 - d. Penyusunan Laporan Kinerja Daerah dan SKPD secara terbuka;
 - e. Perumusan kebijakan mengenai evaluasi Kinerja;
 - f. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Tekhnologi Informasi;

- g. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
- 8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
 - b. Pelaksanaan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan publik;
 - c. Peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan Budaya Pelayanan Prima;
 - d. Pengeloaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - e. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan Publik;
 - f. pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pelayanan Publik;

KELIMA : Kelompok kerja sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU, diketuai atau dikoordinir oleh Ketua atau Koordinator yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap area yang telah ditentukan masing-masing;
- b. Bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan anggotanya;
- c. Memberikan arahan atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepada anggotanya;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Ketua Tim Pelaksana.

KEENAM : Memerintahkan kepada Tim Pelaksana dan Pokja untuk melaksanakan Percepatan Reformasi Birokrasi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Padatanggal, 13 Februari 2020



Tembusan :

1. Bupati Soppeng.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Soppeng
3. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Soppeng.
4. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

**NOMOR : 16/DP3APPKB/ II/ 2020
TANGGAL : 13 Februari 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020**

SUSUNAN TIM PENGARAH DAN PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
Tim Pengarah :		
1.	Ketua	H. A. Zulkifli Nurdin, SH
2.	Sekretaris	Tamrin, SH
3.	Anggota	Andi Muthiah Rahimah Anwar, SE
		Sukardi, SE, MM
		Drs. Haling
Tim Pelaksana :		
1.	Ketua	Hj. Hartati, S.Sos, MM
2.	Sekretaris	Helianisyah, SE



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 16/DP3APPKB/II/2020
TANGGAL : 13 Februari 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

POKJA	PERANGKAT DAERAH
POKJA I AREA MANAJEMEN PERUBAHAN	
KETUA/KOORDINATOR	H. A. ZULKIFLI NURDIN, SH
ANGGOTA	1 TAMRIN, SH 2 SAHERI L, S.Sos, M.Si 3 NURLELY RAHMAN, S.Pi
POKJA II AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KETUA/KOORDINATOR	AMIRUDDIN C
ANGGOTA	1 ANDI MUTHIAH RAHIMAH ANWAR, SE 2 SUMARSIAH, SE, MM 3 Drs. H. A. HARUDDIN, M.Si
POKJA III AREA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	
KETUA/KOORDINATOR	A. DIARIFAH, SS
ANGGOTA	1 H. HARTATI, S.Sos 2 FATMAWATI, S.Sos 3 SARICA S. Sos
POKJA IV AREA PENATAAN TATALAKSANA	
KETUA/KOORDINATOR	Hj. HAMIAH
ANGGOTA	1 ANDI NUR ASNI, S.Sos, MM 2 NURNAINI HASENG, S.Sos 3 NURJAYANTI, S.STP
POKJA V AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	
KETUA/KOORDINATOR	H.J. HARTATI, S.Sos, MM
ANGGOTA	1 HELIANISYAH, SE 2 SURNAENI, S.Sos 3 H. A. ALIMUDDIN
POKJA VI AREA PENGUATAN PENGAWASAN	
KETUA/KOORDINATOR	ALIMAH, S.STP
ANGGOTA	1 I MODI 2 SUKARDI, SE, MM 3 Drs. HALING

POKJA VII

AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

KETUA/KOORDINATOR	SURAHMI NURDIN, S.Pt
ANGGOTA	1 NIRWANA, SE
	2 Drs. SUKARDI, MM
	3 ZULFIKAR AHMAD, ST, MM

POKJA VIII

AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

KETUA/KOORDINATOR	MARHIMA, SE, M.Si
ANGGOTA	1 MUKHNIS, S.Sos, MM
	2 A. UMIATI
	3 TAHIR MADE, S.Sos

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



Hj. A. HUSNIATI, S.Sos, MM

Pangkat/Gol: Pembina/IV.a

NIP : 19690227 199209 2 001